

Dana pihak ketiga, Inflasi dan Pembiayaan Mudharabah terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Islam di Indonesia dan Malaysia

Afrillia Tiara Putri¹, Saadah Yuliana^{2*} dan Anna Yulianita²

¹ Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

² Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

* Email penulis korespondensi: saadahyuliana@fe.unsri.ac.id.

Abstract: This study aimed to analyze the influence of third party funds, inflation, and mudharabah against non performing financing on Islamic Banks in Indonesia and Malaysia. Data used is secondary data. The method used in this analysis is the panel data regression. The results showed that in partial third party fund and mudharabah significant negative effect on the Non Performing Financing, while inflation is positive and not significant to the Non Performing Financing. Variable Third Party Funds, Inflation and mudharabah jointly significant effect on Non Performing Financing. Based on the regression equation fixed effect model results show the results of the coefficient of determination (R²) is 0.369198, or 36.91 per cent means that the variation of the variable third party funds, inflation and mudharabah have an influence on the non performing financing for the coefficient of determination, while the rest 63.09 percent influenced by variables outside the model.

Keywords: Third party funds, inflation, NPF and mudharabah financing

JEL Classification: L16, L19

1. PENDAHULUAN

Pada bank syariah hubungan antara bank dengan nasabah adalah kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana. Bisnis bank syariah adalah mengelola uang nasabah untuk diinvestasikan pada sektor yang produktif dan memberikan bagi hasil yang memuaskan. Dalam melakukan investasi atau penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan akan menghadapi risiko pembiayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan *Non Performing Financing* (NPF) dan berpengaruh terhadap pendapatan investasi (Muttaqiena, 2013).

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah (Muttaqiena, 2013). Menurut surat edaran Bank Indonesia Nomor 9/24/DPBS Tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah. *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan yang terjadi ketika pihak debitur (*mudharib*) karena berbagai sebab, tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana pembiayaan (pinjaman).

Pembiayaan mudharabah memiliki risiko munculnya pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan tingginya rasio *Non performing financing* antara lain disebabkan oleh faktor integritas debitur (Rahmawulan, 2008). Pembiayaan bermasalah merupakan sumber permasalahan bank. Menurut Siamat (2005) terjadinya kredit bermasalah disebabkan oleh faktor internal seperti aspek pemasaran, danadan pengaturan keuangan sedangkan faktor eksternal antara lain yaitu kebijakan pemerintah.

Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5 persen, jika melebihi 5 persen akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai skor yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Peringkat *Non Performing Financing* (NPF)

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Sumber: Bank Indonesia

Perbankan Syariah diharapkan menjadi jawaban terhadap tingginya kredit bermasalah dalam industri perbankan namun belakangan mengalami perlambatan pertumbuhan. Data menunjukkan bank-bank syariah di Malaysia memiliki kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan perbankan di Indonesia. Pertumbuhan pembiayaan syariah di Indonesia melambat tajam, yakni melaju di bawah 10 persen dari tahun ke tahun pada 2014 dan 2015, padahal pada 2011 sektor ini membukukan pertumbuhan hingga lebih dari 50 persen (Nursyifani, 2016). Penelitian berfokus pada faktor-faktor mempengaruhi kredit bermasalah di perbankan syariah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Bagi bank, dana merupakan faktor yang paling utama dalam operasional bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, atau dengan kata lain bank tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau di kuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai (Arifin, 2009). Jenis-Jenis Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah. Meskipun jenis produk simpanan di Bank Syariah mirip dengan Bank konvensional, namun dalam bank syariah terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsipal. Menurut Karim (2004) yaitu:

1. Giro Syariah

Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

2. Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

3. Deposito Syariah

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam islam tidak dikenal dengan inflasi karena mata uang yang dipakai adalah dinar dan dirham, yang mana mempunyai nilai yang stabil dan dibenarkan oleh islam. Ekonom muslim, Taqiuddin Ahmad bin Al Maqrizi (1364M – 1441M), menggolongkan inflasi menjadi dua golongan, yaitu *Natural Inflation* dan *Human Error Inflation* (Karim, 2008).

Menurut Hatta (2008) kebijakan moneter Islam (perspektif Hizbut Tahrir) dalam mengendalikan inflasi memiliki tiga cara yaitu melalui jenis mata uang, hukum perbankan dan otoritas kebijakan moneter. Melalui jenis mata uang yaitu Dinar dan Dirham, inflasi yang disebabkan kelemahan dari mata uang relatif cukup kecil kemungkinan terjadinya (kalau tidak bisa dikatakan tidak akan terjadi).

Sedangkan melalui hukum perbankan, Sistem Ekonomi Islam (SEI) dalam mendirikan perbankan dengan sistem bagi hasil berdasarkan ketentuan (*Dhawabit*) syariah, sehingga perbankan akan membantu dan mendukung sektor rill. Sedangkan otoritas kebijakan moneter dan fiskal tidaklah terpisah dengan struktur pemerintahan (lembaga eksekutif) sebagaimana yang ada pada Sistem Ekonomi Kapitalis (SEK). Kebijakan moneter dan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam (SEI) sama-sama berada di bawah departemen *Baitul Maal*. Oleh karena itu tidak diperlukan lagi koordinasi atau pembahasan apakah otoritas moneter dengan lembaga eksekutif perlu dipisahkan atau tidak untuk mengambil kebijakan moneter.

Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu Objek Percampuran dan Waktu Percampuran. Fiqih membedakan dua jenis objek percampuran yaitu *'Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa dan *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga. Dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran yaitu: (1) Percampuran *'Ayn* dengan *'Ayn*; (2) Percampuran *'Ayn* dengan *Dayn*; dan (3) Percampuran *Dayn* dengan *Dayn*.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari tahun 2010-2016 di Negara Malaysia dan Indonesia. Negara Malaysia dan Indonesia dijadikan sampel dalam kajian dengan alasan bahwa kedua negara memiliki perbankan syariah yang lebih banyak. Data dianalisis dengan regresi data panel (unit *cross-section* dan *time series*), model *unbalance panel*. Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$NPF_{it} = \alpha + \beta_1 DPK_{it} + \beta_2 INF_{it} + \beta_3 MUD_{it} + e_{it}$$

dimana: NPF adalah *Non Performing Financing*; DPK adalah Dana Pihak Ketiga; INF adalah Inflasi; MUD adalah Pembiayaan Mudharabah; α adalah konstanta; i adalah Indonesia dan Malaysia; t adalah tahun 2010-2016; β_1, β_2 adalah Koefisien regresi atau estimator; dan e adalah variabel pengganggu (*error term*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pemilihan Model

Regresi data panel menggunakan tiga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*, beberapa uji untuk memilih model mana yang terbaik dalam memprediksi model regresi dari penelitian yang dilakukan, yaitu Uji Chow dan Uji Hausman.

4.1.1. Uji Chow Test (*Redundant Fixed Effect*)

Uji Chow ini bertujuan membandingkan antara metode *Common Effect* dan metode *Fixed Effect*. Hasil dari pengujian dengan menggunakan tes ini adalah untuk mengetahui metode terbaik yang akan dipilih. Pengujian *Chow test* disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi Menggunakan Uji Chow Test

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.773186	(3,105)	0.0011
Cross-section Chi-square	17.099780	3	0.0007

Sumber: Hasil regres Uji Chow Test (diolah, 2017)

Hasil Uji Chow Test pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section Chi-Square* $0.0007 < 0.05$ dengan alpha 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak karena nilai probabilitas uji ini lebih kecil dari taraf kesalahan 5 persen dengan tingkat keyakinan 95 persen yang artinya *fixed effect model* yang diterima.

4.1.2. Uji Hausman

Uji Hausman ini bertujuan untuk membandingkan antara metode *random effect* atau *fixed effect* yang cocok. Pengujian *Hausman test* disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Estimasi Menggunakan Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.319559	3	0.0006

Sumber: Hasil regresi Uji Hausman (diolah, 2017)

Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai *cross section random* sebesar $0,0006 < 0,05$ maka artinya H_0 ditolak, sehingga berdasarkan Uji Hausman model terbaik yang digunakan adalah *fixed effect model*.

4.1.3. Hasil Estimasi Model

Berdasarkan Uji Chow dan Uji Hausman model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*.

Tabel 4. Hasil Estimasi Model *Fixed Effect*

Variable	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	1.391378	0.625582	2.224135	0.0283
DPK?	-7.28E-09	2.82E-09	-2.581093	0.0112
INF?	0.072879	0.109312	0.666703	0.5064
PM?	-1.38E-07	5.79E-08	-2.389951	0.0186
Fixed Effects (Cross)				
BSM Indonesia	-1.503597			
BNI Indonesia	0.758634			
BBM Malaysia	-0.320569			
BMS Malaysia	1.065531			
R-squared				0.369198
Adjusted R-squared				0.333152
Durbin-Watson stat				0.391156
F-statistic				10.24245
Prob(F-statistic)				0.000000

Sumber: Perhitungan penulis (2017)

Berdasarkan hasil persamaan regresi model *fixed effect* menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 0.05 maka dengan $d.f_1 = 4 - 1 = 3$ $d.f_2 = 112 - 4 = 108$ diperoleh F-tabel = 2.70 dan nilai F hitung = 10.24245 dengan demikian F hitung > F tabel ($10.24245 > 2.70$) maka H_0 ditolak yang artinya Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi dan Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF).

Secara parsial, hasil pengujian variabel secara individu ditunjukkan dari hasil t-statistik, yang merupakan sebuah alat uji statistik untuk melihat apakah secara parsial koefisien regresi variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel, atau membandingkan probabilitas t-statistik dengan tingkat signifikansi ($\alpha = 5$ persen).

- $\alpha = \frac{0,05}{2} = 0,025$ (Pengujian 2 arah)
- t-tabel = 1.98217
- $df (n-k) = 112 - 4 = 108$

Hipotesis yang digunakan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

H₀: Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

H₁: Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan hasil estimasi pada model *fixed effect* menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -2.581093 > t-tabel = 1.98217. Artinya H₀ ditolak dan menerima H₁, sehingga Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap *Non performing financing* pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

2) Inflasi (INF)

H₀: Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

H₁: Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan hasil estimasi pada model *fixed effect* menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -0.666703 < t-tabel (1.98217). Artinya H₀ diterima dan menolak H₁, jadi Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *Non performing financing* pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

3) Pembiayaan Mudharabah (MUD)

H₀: Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

H₁: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan hasil estimasi pada model *fixed effect* menunjukkan bahwa t-hitung sebesar -2.389951 > t-tabel (1.98217). Artinya H₀ ditolak dan menerima H₁, maka Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap *Non performing financing* pada Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan persamaan regresi hasil model *Fixed Effect* menunjukkan hasil nilai Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0.369198 atau 36,91 persen artinya bahwa variasi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi dan Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) sebesar nilai koefisien determinasi, sedangkan sisanya 63,09 persen dipengaruhi variabel di luar model. Koefisien determinasi (*R Square*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan nilai Adjusted R² pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Hal tersebut dikarenakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh DPK Terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Hasil persamaan regresi pada model *Fixed Effect* bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai probabilitas t-statistik (*P-value*) 0.0112 lebih kecil dari 0.05 maka variabel DPK dinyatakan signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF). Berdasarkan hasil persamaan regresi pada model *Fixed Effect* nilai koefisien $\beta_2 = -7.28$ artinya DPK berpengaruh negatif terhadap NPF, apabila terjadi peningkatan DPK sebesar 1 persen maka akan menurunkan NPF sebesar 7.28 persen.

4.2.2. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan estimasi model dengan menggunakan persamaan regresi model *Fixed Effect* menunjukkan bahwa Inflasi memiliki nilai probabilitas t-statistik (*P-value*) 0.5064 lebih besar dari 0,005 maka variabel Inflasi dinyatakan tidak signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF).

Berdasarkan hasil persamaan regresi model *fixed effect* menunjukkan nilai koefisien $\beta_1 = 0.072879$ yang artinya variabel Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF, apabila terjadi penurunan Inflasi sebesar 1 persen maka akan menurunkan NPF sebesar 0.07 persen.

4.2.3. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap *Non Performing Financing* (NPF)

Berdasarkan hasil persamaan regresi dengan menggunakan persamaan model *fixed effect* menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki nilai probabilitas t-statistik (*P-value*) 0.0186 lebih kecil dari 0,05 maka variabel Pembiayaan Mudharabah dinyatakan signifikan terhadap NPF. Berdasarkan Tabel 4 nilai koefisien $\beta_3 = -1.38$ yang bermakna bahwa setiap meningkatnya Pembiayaan Mudharabah sebesar 1 persen maka akan menurunkan NPF sebesar 1.38 persen. Hal ini disebabkan karena dalam pemberian pembiayaan dalam bentuk apapun, perbankan syariah meningkatkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisasi atau mengurangi *Non-performing financing* (NPF).

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel DPK dan pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF). Sedangkan Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap *Non performing financing* (NPF). Secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Mudharabah secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Non performing financing* (NPF). Berdasarkan persamaan regresi hasil model *fixed effect* menunjukkan hasil nilai Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.369198 atau 36,91 persen artinya bahwa variasi variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi dan Pembiayaan Mudharabah memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah sebesar nilai koefisien determinasi, sedangkan sisanya 63,09 persen dipengaruhi variabel di luar model.

REFERENSI

- Affin Islamic Bank Berhad. 2017. *Financial Statement*. Diakses pada tanggal 20 Juni 2017 pada laman <http://www.affinislamic.com.my>
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. CiputatTangerang: Penerbit Azkia.
- Bank BNI Syariah. 2017. *Laporan Keuangan Triwulan*. Diakses pada tanggal 15 Juni 2017. pada laman <http://www.bnisyariah.co.id>.
- Bank Indonesia. 2017. *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Mandiri Syariah. 2016. *Laporan Keuangan Triwulan*. Diakses pada tanggal 17 Juni 2017 pada laman <http://www.syariahmandiri.co.id>
- Bank Muamalat Malaysia Berhad. 2017. *Financial Statement For Three Months Ended*. Diakses pada tanggal 19 Juni 2017, <http://www.muamalat.com>.
- Boediono. 1987. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Hatta, R. Gemala. 2008. *Pedoman Manajemen Informasi Pembelian dan Penjualan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmanto. 2008. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muttaqiena, Abida. 2013. Analisis Pengaruh PDB, Inflasi, Tingkat Bunga, dan Nilai Tukar Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*. Vol. 2, No. 3.
- Nursyifani B. 2016. *Industri Perbankan Syariah Malaysia Lebih Menjanjikan*. koran.bisnis.com (Koran Online), 05 Oktober 2016.

- Rahmawulan, Yunis. 2008. *Perbandingan faktor penyebab timbulnya NPL dan NPF pada Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.